



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 38.A/LHP/XIX.MKS/06/2025 tanggal 3 Juni 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di antaranya terdapat saldo kas di Kas Daerah TA 2024 tidak mampu untuk membayar Kewajiban Jangka Pendek. Hal tersebut mengakibatkan di antaranya Kewajiban/Utang Jangka Pendek yang tidak terbayar akan berpotensi menimbulkan tuntutan dari pihak ketiga;
2. Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada puskesmas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.112.277.410,00, di antaranya terdapat penggunaan Dana BOK untuk membiayai kegiatan yang tidak tercantum dalam Petunjuk Teknis BOK sebesar Rp256.361.465,00. Hal tersebut mengakibatkan di antaranya kelebihan pembayaran atas penggunaan Dana BOK yang tidak tercantum dalam Petunjuk Teknis BOK yang dilakukan oleh Bendahara BOK sebesar Rp256.361.465,00; dan
3. Penatausahaan Aset Tetap belum memadai, di antaranya pengamanan Aset Tetap Tanah belum tertib yaitu tanah tempat berdirinya Gedung Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Unnoni Sa'dan belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, tempat destinasi wisata Singki' bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dicatat sebagai Aset Tetap dan diserahkan ke pihak lain yang tidak sesuai

ketentuan, pemanfaatan dan penatausahaan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) belum tertib, serta terdapat aset rumah dinas pada 74 sekolah di Dinas Pendidikan tidak dicatat per unit. Hal tersebut mengakibatkan di antaranya potensi penyalahgunaan dan/atau kehilangan atas Aset Tetap Tanah yang belum tertib dan nilai Aset Tetap yang belum tercatat berpotensi salah pencatatan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Toraja Utara, antara lain agar:

1. Menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggunakan dasar yang terukur secara rasional dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pada APBD pokok maupun APBD Perubahan tahun berikutnya dan mendokumentasikan dasar-dasar pertimbangan penyusunan APBD dan APBD Perubahan;
2. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memerintahkan Kepala Puskesmas agar menginstruksikan kepada Bendahara BOK Puskesmas terkait untuk melakukan pengembalian atas penggunaan Dana BOK untuk membiayai kegiatan yang tidak tercantum dalam Petunjuk Teknis BOK sebesar Rp256.361.465,00 ke rekening BOK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. Membentuk Tim Inventarisasi Aset untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah (BMD) dan menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk membuat rencana aksi pemanfaatan aset tanah melalui pengelolaan HGB di atas tanah HPL milik Pemkab Toraja Utara yang meliputi pengamanan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan, serta menindaklanjuti rencana aksi tersebut.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 3 Juni 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Winner Franky Hulungan Manalu S.E., Ak., M.Ak.,

CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP

NIP 198002092006041002